

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Prinsip bagi hasil (*profit sharing*) merupakan karakteristik umum dan landasan dasar bagi operasional bank syariah secara keseluruhan. Secara syariah prinsipnya berdasarkan kaidah *al-mudharabah*. Berdasarkan prinsip ini, BMT akan berfungsi sebagai mitra, baik dengan penabung maupun dengan pengusaha yang meminjam dana. Dengan penabung BMT akan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola). Sedangkan penabung bertindak sebagai *shahibul maal* (penyandang dana). Antara keduanya diadakan akad mudharabah yang menyatakan pembagian keuntungan masing-masing pihak.¹

Prinsip bagi hasil adalah pembeda antara bank konvensional dan bank syariah yang paling banyak dikenal dalam masyarakat. Pembiayaan bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atau penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah.

Dalam pengoprasionalnya BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung masih menggunakan *Profit Sharing* sebab *Profit Sharing* adalah perhitungan

¹Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah: dari Teori ke Praktik*. (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 137

bagi hasil didasarkan pendapatan setelah dikurangi dari biaya-biaya yang telah dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan tersebut.

Dalam pengaplikasiannya BMT Istiqomah umumnya menggunakan perhitungan bagi hasil atas dasar *profit sharing* untuk mendistribusikan bagi hasil kepada pemilik dana (Deposan). Apabila BMT Istiqomah menggunakan sistem *profit sharing* di mana bagi hasil dihitung dari pendapatan netto setelah dikurangi biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah bagi hasil yang akan diterima oleh para *sahibul maal* (Pemilik dana) akan semakin kecil, tentunya akan mempunyai dampak yang signifikan apabila secara umum tingkat suku bunga pasar lebih tinggi. Kondisi ini akan mempengaruhi keinginan masyarakat untuk menginvestasikan dananya pada bank syariah yang berdampak menurunnya jumlah dana pihak ketiga secara keseluruhan.

Akan tetapi apabila BMT Istiqomah tetap ingin mempertahankan sistem *profit sharing* tersebut dalam perhitungan bagi hasil mereka, maka jalan satu-satunya untuk menghindari risiko-risiko tersebut di atas adalah dengan cara bank harus mengalokasikan sebagian dari porsi bagi hasil yang mereka terima untuk subsidi terhadap bagi hasil yang akan dibagikan kepada nasabah pemilik dana. Dengan kata lain bank akan mengurangi porsi bagi hasil yang mereka peroleh untuk menutupi kekurangan bagi hasil yang akan diterima oleh masyarakat (Deposan).

Sementara di lain pihak apabila BMT Istiqomah menggunakan sistem perhitungan bagi hasil berdasarkan *profit sharing* di mana bagi hasil yang

akan didistribusikan dihitung dari total pendapatan bank sebelum dikurangi biaya-biaya bank, maka kemungkinan yang akan terjadi adalah tingkat bagi hasil yang akan diterima oleh pemilik dana akan lebih besar dibandingkan dengan tingkat suku bunga pasar yang berlaku.

Sedangkan *Revenue sharing* sendiri adalah sistem bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan pengelolaan dan tanpa dikurangi dengan biaya pengelolaan dana. Sampai saat ini seluruh perbankan di Indonesia masih menggunakan sistem bagi hasil dengan konsep *Revenue Sharing* tetapi melihat realita di BMT Istiqomah Karangrejo dalam pendistribusian hasil usaha memilih menggunakan *profit sharing*.

BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung Pada awal operasionalnya modal yang digunakan hanya 15 juta dan isi di dalam kantor BMT tersebut masih berupa pinjaman. Jatuh bangun dalam mengelola BMT tersebut juga dialami oleh para karyawan. Mulai dari minimnya dana, perlengkapan yang kurang memadai, hingga minimnya kepercayaan dari masyarakat nyaris membuat BMT itu mengalami kebangkrutan. Tapi seiring waktu berjalan BMT Istiqomah semakin berkembang pesat, Hal tersebut ditandai dengan semakin meningkatnya aset pendapatan BMT dari tahun ke tahun, Awal aset pendapatan tersebut 15 juta hingga saat mencapai 15 Milyar. BMT Istiqomah yang berdiri pada tagal 24 Juli 2002.

Dalam hal ini BMT Istiqomah bukan hanya sekedar melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat. akan tetapi BMT Istiqomah pun menawarkan berbagai jenis pembiayaan yaitu pembiayaan

mudharabah, pembiayaan musyarakah, pembiayaan *Bai Bistsaman Ajil* (BBA), Pembiayaan murabahah dan pembiayaan Qordhul Hasan. Di BMT Istiqomah ini dari jenis pembiayaan yang diminati yaitu pembiayaan mudharabah sebab pembiayaan dengan akad syirkah atau kerjasama antara BMT dengan anggota yang menjalankan usaha dengan modal seluruhnya dari BMT. Dalam jangka waktu tertentu hasil keuntungan usaha akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Misalnya 20% untuk BMT atau pemilik modal dan 80% untuk nasabah.

Melihat realita yang ada di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam melakukan distribusi hasil usaha antara *shohibul maal* dengan lembaga keuangan syariah sebagai *mudhorib* masih mempergunakan *profit sharing* (bagi keuntungan). BMT Istiqomah hanya menggunakan satu sistem itupun disesuaikan dengan kondisi nasabah BMT Istiqomah. Jika melihat teori yang ada sistem bagi hasil *profit sharing* lebih berisiko dibandingkan dengan sistem bagi hasil yang lain. Karena pada dasarnya sistem ini harus mengutamakan trust dalam menjalankan aktivitas bisnisnya. Dibandingkan dengan *revenue sharing*, perolehan *Mark-Up* antara para pihak tergantung dengan hasil pendapatan para nasabahnya. Namun BMT Istiqomah lebih menggunakan sistem bagi hasil dengan model *profit sharing*, baik digunakan untuk perhimpunan dana maupun pembiayaan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka penulis ingin membahas tentang ”*Aplikasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Persepektif Fatwa*

Dewan Syariah (DSN) (studi kasus di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung)”

B. Fokus Penelitian

Agar penulisan sistematis dan untuk memudahkan dalam pembahasan, serta dapat memecahkan beberapa masalah yang muncul berkenaan dengan tema skripsi ini, maka sekiranya perlu untuk membuat rumusan masalah, sebagaimana disebutkan berikut:

1. Bagaimana aplikasi prinsip distribusi hasil usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung?
2. Bagaimana aplikasi prinsip distribusi hasil usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang dikemukakan diatas maka tujuan yang hendak dicapai adalah

1. Untuk mendeskripsikan *net revenue sharing* dan *profit sharing* dalam prinsip distribusi hasil usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan aplikasi prinsip distribusi hasil usaha di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional.

D. Kegunaan Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk sebagai bahan masukan dan informasi yang berguna untuk pengembangan ilmu pengetahuan beserta implikasinya, sebagai bahan referensi atau rujukan, dan tambahan pustaka pada perpustakaan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.

2. Secara praktis

a) Bagi BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pihak BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung untuk mengetahui prinsip distribusi hasil usaha yang diterapkan dalam BMT Istiqomah lebih mengarah kedalam *Net revenue sharing* atau *profit sharing*.

b) Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan rujukan untuk peneliti selanjutnya yang akan meneliti dalam bidang lembaga keuangan syariah.

E. Penegasan Istilah

1. Penegasan Konseptual

Penegasan istilah ini dimaksudkan untuk menghindari terjadinya salah dalam interpretasi istilah-istilah tersebut, maka perlu adanya

penjelasan secara tegas. Ada beberapa istilah yang perlu didefinisikan secara konseptual dalam penelitian ini :

- a) Prinsip distribusi hasil usaha adalah pembagian hasil usaha diantara para pihak (mitra) dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung (*profit sharing*) dan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*).²
- b) Fatwa DSN (Dewan Syariah Nasional) adalah lembaga yang dibentuk oleh MUI yang secara struktural berada dibawah MUI dan bertugas menangani masalah-masalah yang berkaitan dengan ekonomi syariah, baik yang berhubungan langsung dengan lembaga keuangan syariah ataupun lainnya³
- c) Baitul Mal wa Tamwil (BMT) merupakan bentuk lembaga keuangan dan bisnis yang serupa dengan koprasi atau lembaga swadaya masyarakat (LSM).⁴

2. Penegasan Operasional

Maksud dari judul penelitian “Aplikasi Prinsip Distribusi Hasil Usaha dalam Perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional” (Studi Kasus di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung), yaitu penelitian yang mengkaji *net revenue sharing* dan *profit sharing* di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung dan aplikasi prinsip distribusi hasil usaha

²<http://mujahidinimeis.wordpress.com/tag/fatwa-dsn--distribusi-hasil-usaha/diakses-pada-tanggal-12-04-2015> pukul 21.00

³<http://www.rmpriyohandoko.com/blog/2013/01/14/peran-dewan-syariah-nasional-majelis-ulama-indonesia-dalam-perbankan-syariah/> diakses pada tanggal 02 april 2015 pukul.08.15

⁴Muhamad, *Bank Syariah: Analisis Kekuatan, Peluang, Kelemahan dan Ancaman*. (Yogyakarta: Ekonisia, 2002), hal. 135

dalam perspektif Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000.

F. Sistematika Pembahasan

Sebelum dipaparkan secara lebar kandungan skripsi ini, penulis akan menggambarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang konteks penelitian, fokus penelitian, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penegasan istilah dan sistematika pembahasan.

BAB II berisi tentang uraian kajian pustaka yang dapat digunakan sebagai analisa dalam membahas objek penelitian. Dalam dalam bab II ini peneliti memaparkan tentang pengertian bagi hasil, prinsip bagi hasil, prinsip distribusi hasil usaha, prinsip distribusi hasil usaha dalam perspektif Fatwa DSN No: 15/DSN-MUI/IX/2000, Tinjauan BMT dan Penelitian terdahulu.

BAB III berisi tentang metode penelitian yang dipakai dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal, yang memuat jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, pengecekan keabsahan data dan tahap-tahap penelitian, sehingga dari sini dapat diketahui kesesuaian antara metode yang dipakai dengan jenis penelitian yang dilakukan.

BAB IV berisi tentang uraian hasil penelitian dan pembahasan tentang bagaimana aplikasi prinsip distribusi hasil usaha dalam perspektif fatwa

DSN di BMT Istiqomah Karangrejo Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian dari upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam fokus masalah. Selain itu untuk lebih mengetahui dan memahami tujuan dari penelitian ini, maka pada bab ini akan diuraikan tentang paparan di BMT Istiqomah antara *profit sharing* dan *revenue sharing* dan prinsip distribusi hasil usaha dalam perspektif fatwa DSN.

BAB V berisi penutup yang meliputi kesimpulan dari penelitian dan saran-saran. Penelitian ini diakhiri dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak yang terkait. Kesimpulan dimaksudkan sebagai konklusi penelitian. Hal ini penting sebagai penegasan kembali terhadap hasil penelitian yang dalam bab IV, sehingga pembaca dapat memahaminya secara kongkret dan utuh. Sedangkan saran merupakan harapan-harapan penelitian kepada para pihak yang berkompeten dalam masalah yang dikaji dalam penelitian ini.